



OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI

*(Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession
Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)*

Wahyu Hidayat

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55191

e mail: 2207055008@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Ancaman resesi ekonomi global akan memiliki dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat, antara lain jumlah pengangguran semakin meningkat, Pemutusan Hubungan Kerja, penerimaan negara menurun. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang mapan untuk mengoptimalkan sektor UMKM dan koperasi yang berperan sebagai penyelamat di tengah kesulitan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi dilakukan oleh pemerintah dengan 2 pendekatan yaitu: (1) analisa dampak regulasi dan analisa biaya dan manfaat; (2) Dengan membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang mengatur hal yang sama. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam hal pemberdayaan tetapi juga melindungi UMKM dan koperasi dalam hal bantuan pembiayaan. Kemudian melalui POJK No. 57/POJK.04/2020, skema pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan *Securities Crowdfunding*. Sehingga dari segi permodalan UMKM dan Koperasi dapat *survive*, dan pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan di bidang lain. Kedua, pemerintah harus mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 karena tidak secara detail dan teknis tata letak atau zonasi pasar modern. Sehingga 2 peraturan tersebut haruslah dicabut dan menerbitkan Perpres yang terbaru, atau setidaknya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terhadap zonasi pasar modern agar Daerah memiliki rujukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Ekonomi Kerakyatan, Resesi Ekonomi, Pengaturan Hukum.

Abstract

The threat of a global economic recession will have a negative impact on governments and societies, including rising unemployment, termination of employment relations, declining state acceptance. So we need a well-established arrangement to optimize the SMEs sector and cooperatives that act as saviors in the midst of economic difficulties. This research is a normative legal study with a legal approach. Based on the results of research can be concluded, optimization of economic development of citizens in the face of recession is pursued by the government with two approaches, namely: (1) analysis of the impact of regulation and analysis of costs and benefits; (2) forming a new regulation by abolishing two rules that regulate the same thing. Firstly, Government Regulation No. 7 of 2021 not only provides legal certainty in terms of empowerment but also protects SMEs



and cooperatives with regard to financing assistance. Then through POJK No. 57/POJK.04/2020, the financing scheme for SMEs using Securities Crowdfunding. So that in terms of funding, SMEs and the Cooperation can survive, and the government can use funding in other areas. Secondly, the government must revoke President's Regulation No. 112 of the Ministry of Commerce No. 18 of the Year 2022 because it is not technically detailed and the modern market layout or zoning. Thus the two regulations must be revoked and published the latest Perpres, or at least revise Government Regulation No. 7 of 2021 on modern market zoning, so that the district has a reference based on the hierarchy of legislative regulations.

Keywords: People's Economy, Economic Recession, Legal Regulations.

A. Pendahuluan

Prediksi terjadinya resesi pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina. Guncangan ekonomi yang tiba-tiba dapat memicu resesi karena kurangnya persiapan di berbagai negara.¹ Menurut data siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, krisis keuangan, pangan, dan energi global saat ini ditambah dengan tekanan inflasi telah membayangi dunia dengan ancaman resesi.²

Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah suatu kondisi ketika ekonomi negara sedang memburuk dan berdampak pada masyarakat. Resesi terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, Indonesia pernah mengalami penurunan PDB pada saat Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 56,9 juta. Angka ini turun 3,7% dibandingkan PDB per kapita 2019 yang sebesar Rp 59,1 juta. Kemudian, pengangguran yang meningkat, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023,³ hingga pertumbuhan ekonomi riil yang negatif selama dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 0,2 persen qoq pada kuartal II-2022 dan minus 0,4 persen pada kuartal I-2022 qoq.⁴ Dampak yang dirasakan Indonesia dari gelombang resesi ekonomi antara lain jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin terasa. Jumlah pengangguran semakin meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk mencari solusi agar lapangan kerja dapat kembali menyerap tenaga kerja. Bagi perusahaan, untuk menekan biaya barang dan jasa, maka dampaknya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.⁵

- 1 Yobel Rayfinando Tua Hutagaol, Ronaldo Putra Pratama Sinurat, dan Sulthan Muhammad Shalahuddin, "Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 15 (2022): 383, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1911>.
- 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Tingkatkan Resiliensi Hadapi Ancaman Resesi Global," <https://www.ekon.go.id/> (diakses 9 Mei 2023).
- 3 Cindy Mutia Annur, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-2 di ASEAN," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean#:~:text=BPS%20juga%20mencatat%2C%20jumlah%20pengangguran,ribu%20orang%20dibanding%20Februari%202022/> (diakses 1 November 2023).
- 4 Anton Hendranata, "Benarkah Perekonomian Amerika Sudah Resesi," <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/16/benarkah-perekonomian-amerika-sudah-resesi-1/> (diakses 1 November 2023).
- 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/> (diakses 9 Mei 2023).



Resesi ekonomi juga berdampak pada negara, karena mengurangi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak.⁶ Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Penurunan penerimaan pajak di Indonesia dibuktikan melalui perhitungan dari data pendapatan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan data PDB yang dirilis BPS, *Tax Ratio* Indonesia dalam artian luas turun dari 10,47% menjadi 8,94%.⁷ Di saat penerimaan negara menurun, pemerintah tetap dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya karena jumlah pengangguran yang semakin banyak. Dampaknya, utang akan terus naik. Di sisi lain, pembangunan di berbagai sektor masih diperlukan, terutama dalam membangun kesejahteraan rakyat. Hal itu berakibat defisit anggaran serta utang pemerintah yang tinggi.⁸

Berdasarkan potret dampak resesi ekonomi tersebut, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman tersebut. Karena peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan perundang-undangan yang utama adalah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai Konstitusi tertulis, dimana di dalamnya terdapat cita-cita luhur demi mensejahterakan rakyat Indonesia dan membangun negara menuju *welfare state*.⁹

Pemerintah harus melakukan optimalisasi pembangunan ekonomi, di mana pada dasarnya memiliki poin penting yaitu pembangunan nasional yang disingkatkan menjadi pembangunan masyarakat Indonesia yang makmur dengan mengutamakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu dalam pembangunan nasional ini penekanannya diberikan pada pembangunan ekonomi.¹⁰

Merujuk pada visi dan misi pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 bahwa, pembangunan ekonomi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan tersebut menjadi dasar sinergi dan integrasi kebijakan lintas sektor yang meliputi sektor pangan dan pertanian, kelautan, perikanan dan kelautan, manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.¹¹

Pembangunan ekonomi sektor-sektor di atas merupakan peluang untuk menghadapi resesi ekonomi di Indonesia namun memang harus diberikan pengaturan yang mapan untuk mengoptimalkan sektor-sektor ini, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6 Kumparan.com, "Resesi Ekonomi Berdampak Bagi Negara," <https://kumparan.com/> (diakses 9 Mei 2023).

7 Erma Wulan Sari, Mareta Putri Hapsari, Nadiva Arti Salsabila, Pengaruh Resesi Ekonomi Global 2023 Perpajakan di Indonesia, *Jurnal Ekuitas*, 4, no 3 (2023): 1025, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3145>

8 Journal University of Surabaya, "Homepage Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya," <https://journal.ubaya.ac.id/> (diakses 9 Mei 2023).

9 Wahyu Hidayat, Norma Sari, dan Jawade Hafidz, "Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2023): 274, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3375>.

10 Mardjono Reksodiputro, *Perenungan perjalanan reformasi hukum* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2013), 200.

11 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



(UMKM) dan koperasi.¹² Kemudian dalam kaitannya dengan peranan hukum itu maka pemerintah harus melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan melalui pembentukan hukum yang dapat melindungi segenap bangsa dari ancaman resesi. Sejalan juga dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo bahwa fungsi hukum itu juga sebagai sarana penggerak pembangunan ekonomi.¹³ Maka pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan untuk menjadi pionir dalam optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pada titik ini, perekonomian rakyat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi memerlukan pengaturan berupa aturan yang erat kaitannya terhadap upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi khususnya di sektor UMKM dan Koperasi yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Eksistensi UMKM dan Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis perorangan dan berbeda dengan usaha yang berbasis modal dapat menjadi penyelamat di tengah kesulitan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi kerakyatan menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berwawasan kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, coba dilakukan oleh koperasi.¹⁴

Ancaman resesi akan dihadapi oleh Indonesia, entah kapan namun resesi adalah keadaan yang pasti dilalui oleh setiap Negara, sehingga Indonesia harus selalu mempersiapkan diri. Terdapat beberapa penelitian yang pernah melakukan pengkajian terhadap resesi ekonomi ini, antara lain: Pertama, penelitian yang berjudul Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan UMKM Pasca Covid-19.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan UMKM, bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhkan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait. Kedua, penelitian yang berjudul Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 melalui Green Economy.¹⁶ Penelitian ini membahas Ekonomi Hijau dengan menerapkan kebijakan, digitalisasi UMKM, Ketahanan Pangan, Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan juga Transisi Energi Berkelanjutan. Digitalisasi UMKM dan pemberian insentif pajak terus dilakukan. Ketiga, penelitian berjudul Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep *Welfare State*.¹⁷ Kajian ini membahas, konsep negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab negara atas kesejahteraan warganya (jaminan sosial). Indonesia sebagai negara yang menganut paham ini diwujudkan melalui optimalisasi sistem ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan, dengan melaksanakan Koperasi

12 Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/> (diakses 9 Mei 2023).

13 Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015), 6.

14 Koperasi Mahasiswa UGM, "Maju Bersama Kopma UGM Bangkit Dari Resesi Akibat Pandemi Bersama Koperasi," <https://kopma.ugm.ac.id/> (diakses 9 Mei 2023).

15 Maria Mu'ti Wulandari dan Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, "Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19," *Jurnal Soedirman Law* 5, no. 1 (2023): 120-36.

16 Hutagaol, Sinurat, dan Shalahuddin, *Op.Cit.*, 378-385.

17 Efendi Simanjuntak, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Marlia Hafny Afrilies, "Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State," *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 11-28.



Unit Desa menghidupkan kembali perputaran ekonomi mikro serta langkah strategis lainnya yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama pemulihan.

Berdasarkan penjabaran hasil riset terdahulu, terdapat perbedaan dalam memandang optimalisasi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi yang akan dikaji dalam penelitian ini. Yaitu belum terdapat bahasan mengenai strategi pemerintah melalui pengaturan hukum UMKM dan Koperasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan dalam memberikan permodalan UMKM dan Koperasi oleh Pemerintah dalam sudut pandang *welfare state* dan alternatif permodalan melalui *securities crowdfunding*, meskipun dalam penelitian terdahulu telah sedikit membahas mengenai sektor tersebut, namun belum membahas upaya pemerintah memajukan UMKM dan Koperasi melalui pengaturan-pengaturan hukum yang pernah diterbitkan terutama di dalam alternatif permodalan *securities crowdfunding* untuk UMKM dan Koperasi. Maka dalam pembahasan ini akan difokuskan terkait bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengaturan hukum bagi UMKM dan Koperasi dalam menghadapi ancaman resesi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Penelitian ini juga didukung dengan informasi dan keterangan dari ahli/pakar, akademisi, praktisi, pejabat negara yang diperoleh melalui Jurnal ilmiah, media massa, seminar, opini, *press release* sebagai bahan pendukung penelitian.¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan atau peraturan berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Metode pendekatan ini juga dapat disebut pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Oleh karena itu pada penelitian normatif lebih memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²¹ Metode analisis data ini bersumber dari temuan-temuan dalam penelitian yang akan dibahas kemudian, apabila setelah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan, kemudian dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif).²² Maka penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa penjelasan baik dari peraturan

18 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), 34.

19 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016), 137.

20 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 56.

21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

22 Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. 63).



perundang-undangan maupun teori negara kesejahteraan (*welfare state*).

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pengaturan Hukum dalam Bidang UMKM dan Koperasi Sebagai Upaya Menghadapi Resesi

a. Dimensi Ekonomi Kerakyatan di dalam Konstitusi

UUD 1945 selain sebagai hukum dasar di bidang politik, juga merupakan hukum dasar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Jimly Asshidiqie dalam makalahnya, "UUD 1945 tidak hanya dapat disebut sebagai konstitusi publik, tetapi juga merupakan konstitusi ekonomi dan bahkan konstitusi sosial."²³ Sehingga memberikan peran dan tanggung jawab negara di bidang sosial dan ekonomi, demikian diterima sebagai konsep yang disebut Bung Hatta sebagai 'negara yang mengatur', yang tidak lain adalah konsep Negara Kesejahteraan. Itulah sebabnya UUD 1945 dirumuskan satu bab tersendiri tentang Kesejahteraan Sosial yang berisi dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam Pasal 33, jaminan keberhasilan Negara Kesejahteraan didasarkan pada sistem ekonomi Indonesia yang mengakomodasi peran Negara, swasta dan juga peran koperasi.²⁴

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 002/PUU-I/2003 pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam (*natural resources*) memiliki kesatuan pandangan terhadap negara *welfare state*. Bahwa MK memberikan pengertian frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu MK menolak pandangan bahwa penguasaan oleh negara berarti kepemilikan dalam konsep hukum perdata atau hanya sebatas pengaturan. Penguasaan oleh negara haruslah diartikan sebagai tindakan untuk "(1) merumuskan kebijakan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezicht houden daad*)". Kewenangan negara untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut adalah kumulatif dan tidak boleh direduksi.²⁵

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya berbicara tentang semua hak atas kebijakan yang diprioritaskan untuk berpihak pada rakyat. Ekonomi kerakyatan juga tercermin dalam solidaritas sosial ekonomi yang berarti "pengarusutamaan negara dalam UMKM dan koperasi di era globalisasi". Sehingga perlu adanya paradigma muara persepsi yang setara antara masyarakat dan pemerintah. Perjalanan roda pemerintahan tentunya

23 Jimly Asshidiqie, "Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 2 (1995): 135–52.

24 Djauhari, "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi Dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 4 (2007): 132–35, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1>.

25 Bisariyadi, "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional," *Jurnal Ius Quia Iustum*, 23, no. 4 (2016): 540, <https://doi.org/10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>



harus berlandaskan pada kesejahteraan rakyat dengan semangat nasionalisme.²⁶

Pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan pada awalnya peran pemerintah sebatas pada penyediaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, namun pada perkembangannya pemerintah memiliki peran yang semakin luas berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam dinamika masyarakat, terutama mendorong bagaimana sebagian besar rakyat harus bisa hidup sejahtera.²⁷

Oleh sebab itu *welfare state* tidak hanya terkait dengan kebijakan menyangkut kesejahteraan warga negara yang ditujukan untuk memperbaiki dampak eksternal ekonomi pasar global. Namun negara kesejahteraan (*welfare state*) harus menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*).²⁸ Jika merujuk pada konsep ekonomi kerakyatan yang telah disusun oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat tantangan yaitu dalam menerapkan berbagai program ekonomi untuk masyarakat yang terintegrasi, mengembangkan sistem perdagangan, *support* pembiayaan, kemudahan promosi melalui sistem *e-commerce*.²⁹

Tantangan tersebut didasarkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM.³⁰ Menghadapi ketidakpastian ekonomi yang terus meningkat, UMKM dipandang bisa menjadi solusi tepat dalam menghadapi resesi jika keberadaannya dapat dimaksimalkan.³¹

Hal ini karena didasarkan kekhawatiran Indonesia terhadap turunya suku bunga Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pada akhir tahun 2022 Bank sentral Amerika Serikat dan Eropa telah mengumumkan kenaikan suku bunga kebijakannya. Tingginya suku bunga bank sentral, menandakan risiko kontraksi ekonomi akan terjadi sebentar lagi. Bank Sentral di Amerika Serikat mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% - 4,5%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Proyeksi masuknya AS ke jurang resesi ekonomi semakin tak terelakan. *European Central Bank* (ECB) juga

26 Universitas Harapan Bangsa, *Op.Cit.*

27 Kamal Fahmi Kurnia, "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Doctrinal*, 4, no. 1 (2019): 906.

28 Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, 31, no. 2 (2019): 259, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

29 Kominfo, Pemerintah susun program ekonomi kerakyatan, https://www.kominfo.go.id/content/detail/6957/pemerintah-susun-program-ekonomi-kerakyatan/0/sorotan_media/ (diakses 2 November 2023).

30 Sulastri, "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html> (diakses 7 Mei 2023)

31 Smesco, "Peran UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023," <https://smesco.go.id/berita/peran-umkm-dalam-resesi-2023> (diakses 2 November 2023).



menaikkan suku bunga 50 basis poin kemarin, menjadi 2%.³²

Adanya kenaikan suku bunga yang terjadi secara global akan berdampak pada negara-negara lain dan menyebabkan inflasi dunia yang memanas dan terjadi menyebar pada seluruh dunia dan beberapa negara. Potensi terjadinya resesi di negara Indonesia karena pengaruh dari keadaan ekonomi global dari negara Amerika Serikat, dan negara-negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia yang memburuk.³³

Poin tambahan bagi UMKM adalah ketergantungannya terhadap nilai dolar yang kecil. Sehingga, naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi.³⁴ Maka untuk mencapainya, seluruh aspek kehidupan bernegara harus ikut serta dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Hukum juga harus ikut serta membantu tercapainya tujuan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hukum melalui peraturan-peraturannya dapat membantu mensejahterakan rakyat. Hukum harus mampu mengakomodir segala kebutuhan masyarakatnya di segala bidang. Ini juga termasuk sektor ekonomi, sehingga tidak ada kesenjangan yang besar dalam masyarakat.³⁵

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan semakin penting, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menghadirkan hukum dengan perannya yang korektif, mengoreksi dan memperbaiki perilaku penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Peran korektif hukum dimaksudkan untuk kembali pada basis atau landasan ekonomi yang digariskan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ekonomi lainnya.³⁶

b. Kebijakan Terkini Pemerintah dalam Sektor UMKM dan Koperasi

Pengaturan dalam sektor Koperasi dan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (PP 7/2021) yang memberikan Pelindungan terhadap Koperasi. Bahwa dalam rangka pemberian

32 Cantika Adinda Putri, "Sebentar Lagi Resesi di Amerika & Eropa, Begini Proyeksinya!," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221218074415-17-397818/sebentar-lagi-resesi-di-amerika-eropa-begini-proyeksinya/> (diakses 2 November 2023).

33 Ramila Pitaloka, "Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023," <https://osf.io/myehn>, 12 (2017): 1, <https://doi.org/10.31219/osf.io/myehn>

34 Lathifah Sahda, "Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu," Institute Teknologi Sepuluh November, <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/> (diakses 2 November 2023).

35 Zusana Cicilia Kemala Humau, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Melalui Penetapan Upah Minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur" (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), 2.

36 M. Irsan Nasution, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan Niaga," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2016): 81, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5147>.



pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. Menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.³⁷

Selain perlindungan terhadap Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. Restrukturisasi kredit; b. Rekonstruksi usaha; c. Bantuan modal; dan/atau d. Bantuan bentuk lain. Selanjutnya mengenai pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam 5 aspek paling sedikit: Kelembagaan; Produksi; Pemasaran; Keuangan; dan Inovasi dan teknologi.³⁸

Melihat upaya perlindungan dan pemberdayaan di atas, merujuk pada ajaran *welfare state*, merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsonthouding*) menjadi *staats bemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.³⁹

Dapat dikatakan bahwa implementasi teori *welfare state* juga dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang membuat peranan yang luar biasa kepada negara (pemerintah) guna mengalokasikan pendanaan negara demi menjamin warganya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁰ Dalam hal ini juga termasuk alokasi dana bagi UMKM dan Koperasi baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Selain aturan di atas, terdapat Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Permen UMKM 3/2021) memberikan klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dalam 4 tujuan yaitu: Mengelompokkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; Menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan

37 Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

38 Pasal 20 dan Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah memberikan Pelindungan terhadap Koperasi.

39 Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14, no. 2 (2020): 30, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.

40 Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State," *Media of Law And Sharia*, 3, no. 3 (2022): 273, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.



sebelumnya; Menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah secara berkala; dan Merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi. Bentuk fasilitasi yang dimaksud berupa: ⁴¹ a) Pendanaan; b) Sarana prasarana; c) Informasi usaha; d) Kemitraan; e) Perizinan usaha; f) Teknologi; g) Promosi; dan h) Dukungan kelembagaan.⁴²

Pada hakikatnya di dalam teori *welfare state* memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) agar berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dana dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Seperti halnya kebijakan (peraturan) di negara maju seperti Amerika, berpandangan bahwa kesejahteraan (*welfare*) menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada UMKM yang membutuhkan bantuan finansial.⁴³

Kebijakan pengaturan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan, Menteri-Menterinya maupun Pemerintah Daerah, dapat dilihat bahwa pada perkembangan ilmu tentang negara hukum maka negara hukum materiil inilah yang disebut negara negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴⁴ Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagai haknya.⁴⁵

Berdasarkan hal di atas, pemerintah dalam upaya memberikan regulasi yang longgar tetapi dengan sistem yang ketat itu telah memberikan kemudahan terkait pendirian perseroan. Saat ini pendirian tidak hanya bisa dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) dengan pendirian 2 (dua) orang atau lebih, justru pendirian saat ini dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang. Bercermin di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan

41 Pasal 11, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

42 Pasal 11, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

43 Roza, Darmi, Parlindungan S, Gokma Toni, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan," *Jurnal Cendekia Hukum*, 5, no. 1, (2019): 136, <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.

44 Riskanita, Dinda., Widowaty, Yeni. "Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 28, no. 2 (2019): 126, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>.

45 Sholahuddin Al-Fatih,"Rekonstruksi Tujuan Welfare State Dan Gejala Privatisasi Di Indonesia," *Journal Komunikasi Yustisia*, 5, no. 1 (2022): 370, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46468>.



kecil terdiri atas: Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.⁴⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan perseroan perorangan yang wajib terpenuhi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil adalah:

- (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia;
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. Cakap hukum.
- (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik;
- (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.⁴⁷

Kewajiban status badan hukum di dalam peraturan di atas, pada dasarnya sama dengan ketentuan pendirian pada Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Mengenai pengaturan di atas, memiliki hubungan dengan konsep kesejahteraan (*welfare*), di mana di dalam negara kesejahteraan itu dijalankan oleh masyarakat pada umumnya yang berusaha untuk mengangkat perekonomiannya yang secara tidak langsung berdampak pada pemasukan negara. Maka hukum dan ekonomi memiliki hubungan erat, karena merupakan suatu integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang hukum (keadilan), termasuk keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan sehingga hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan di mana keadilan menjadi tujuan utama dari negara kesejahteraan itu

46 Pasal 2 ayat (1), "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

47 Pasal 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.



sendiri.⁴⁸

Negara kesejahteraan itu dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan demikian, hukum dan ekonomi digambarkan memiliki keterkaitan yang erat, terutama yang menyangkut bidang ekonomi. Jika disederhanakan maka hukum akan memberikan pedoman dan membuat aturan hukum bagi kegiatan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan negara yang berlandaskan supremasi hukum, hukum pertama-tama berdiri paling depan sebagai pedoman, dan pengontrol menuju tujuan dan sasaran pembangunan. Artinya, hukum berperan sebagai pedoman dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Di tengah-tengah, hukum tampil dengan perannya sebagai panduan atau pedoman bagi proses pengambilan keputusan berupa berbagai kebijakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Pada akhirnya, hukum berperan sebagai penjaga hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁹

2. Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global Melalui penguatan Koperasi dan UMKM

Negara-negara yang sekarang disebut negara maju telah melalui tiga tingkat pembangunan; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama, persoalan seriusnya adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan persamaan bangsa. Pada tingkat kedua, perjuangan modernisasi ekonomi dan politik. Terakhir, pada tingkat ketiga, tugas utama negara adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Level-level tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama.⁵⁰

Berdasarkan hal diatas, berkaca pada Uni Eropa (UE) yang memperkuat Usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menghindari resesi di negara-negara eropa karena memprioritaskan UKM sebagai tulang punggung perekonomian Eropa dan memberikan nilai tambah di setiap sektor. Mereka mewakili 99% dari seluruh dunia usaha di UE, mempekerjakan lebih dari 80 juta orang dan menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto Eropa. Sejak Oktober 2021, Komisi Eropa telah menerbitkan seperangkat langkah-langkah yang dapat digunakan oleh negara-negara UE untuk membantu dunia usaha, seperti dukungan pendapatan, voucher energi, potongan tagihan, atau dukungan keuangan. Program-program

48 L. Lismanto, Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, no.3 (2020): 420, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>

49 Humas Sunan Gunung Djati, "eJournal of Sunan Gunung Djati State Islamic University," <https://journal.uinsgd.ac.id/> (diakses 9 Mei 2023).

50 Erman Rajagukguk, "Peranan hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : Implikasinya bagi pendidikan hukum di Indonesia," <https://core.ac.uk/> (diakses 9 Mei 2023).



seperti *Innovation Fund*, *InvestEU Fund – SME window* dan *Cohesion fund* juga mendukung UKM dengan solusi yang disesuaikan dan berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing mereka, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja di dalamnya.⁵¹

Uni Eropa dalam menghadapi resesi juga menerapkan strategi kelas menengah, UKM dan perusahaan menengah umumnya memiliki kapasitas administratif yang kecil. Menghadapi resesi, UE harus mengkaji secara lebih aktif bagaimana ekosistem peraturan yang ada saat ini berdampak pada bisnis-bisnis di Eropa dan lebih khusus lagi, perusahaan-perusahaan kelas menengah (UKM). Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk penilaian dampak atau *'mid-cap test'*, sesuai dengan agenda *Better Regulation* UE, mengenai undang-undang yang berlaku saat ini dan inisiatif peraturan baru. Fokus yang lebih kuat pada kebutuhan dan tantangan UMKM dapat membantu memperkuat agenda UE dengan memberikan peraturan yang lebih pro-inovasi.⁵²

Melihat strategi UE di atas, memang secara historis UE dan negara-negara maju lainnya sudah lebih dulu merasakan resesi ekonomi, namun hal tersebut menjadi pengalaman terhadap perubahan sosial yang lambat laun menjadi kebiasaan sebagai sumber utama hukum. Hukum dapat menanggapi perubahan sosial setelah beberapa dekade atau abad. Bahkan pada masa-masa awal revolusi industri.⁵³

Pilihan kebijakan politik hukum dalam upaya pemulihan ekonomi dapat menjadi *problem solving* dalam optik konstitusi ekonomi. Kajian yang komprehensif sangat diperlukan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan kebijakan hukum yang akan dilaksanakan agar lebih efektif. Urgensi respon pemerintah terhadap resesi ini salah satunya dengan mengoptimalkan kebijakan produk hukum dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Upaya pemerintah tersebut dijabarkan ke dalam produk hukum yang strategis dan aplikatif dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional.⁵⁴

a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Upaya Menghadapi Resesi Global

Berdasarkan Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam catatannya, bahwa penerapan sistem ekonomi kerakyatan melalui strategi ekonomi yang diterapkan dalam melindungi pasar dalam negeri untuk kepentingan produksi dalam negeri dengan meningkatkan

-
- 51 European Commission, International Energy Agency, <https://www.iea.org/reports/coping-with-the-crisis-increasing-resilience-in-small-businesses-in-europe-through-energy-efficiency/> (diakses 2 November 2023).
- 52 Francesco De Angelis and Georg E. Riekeles, Facing a recession, Europe should focus on its mid-caps, <https://www.epc.eu/en/publications/Facing-a-recession-Europe-should-focus-on-its-mid-caps~4ab118/> (diakses 2 November 2023).
- 53 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013), 51-52.
- 54 Mustafa Lutfi dan Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 207, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.



produktivitas dan kualitas produk agar dapat bersaing secara kompetitif dengan produk negara lain, bukan dengan cara perlindungan yang mematikan. Perwujudannya harus dimulai dengan memperhatikan sebagian besar pelaku usaha, yaitu UMKM dan koperasi.⁵⁵

Salah satu permasalahan yang dapat berdampak negatif pada masa resesi ekonomi global adalah kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia, sehingga reformasi regulasi menjadi sangat mendesak. Wicipto Setiadi menyatakan bahwa “kondisi peraturan saat ini banyak yang tidak *up to date* bahkan berpotensi tumpang tindih, disharmoni, menimbulkan konflik, dan sangat ego sektoral dan ego daerah.”⁵⁶ Sehingga pentingnya menjaga keseimbangan antara negara dan kepentingan daerah agar tercipta tatanan keadilan dan pemerataan yang lebih substansi.⁵⁷

Berkaca pada RPJM 2020-2024, pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun, pemerintah menggunakan 2 analisa dari regulasi yang akan diterbitkan, pertama analisa dampak regulasi (*regulatory impact analysis*) dan analisa biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*). Kemudian pemerintah akan mengurangi tumpang tindih regulasi, yaitu membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama. Kemudian regulasi yang berorientasi tujuan dan regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.⁵⁸

Terkait regulasi yang kurang *up to date*, sebetulnya dapat dilihat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang dinilai sudah tidak mampu mewadahi perubahan zaman saat ini, salah satu masalahnya adalah Perpres tersebut tidak secara detail mengatur tata letak atau zonasi pasar modern dan justru penilaian tersebut dikembalikan atas penilaian Pemerintah Daerah yang bisa saja memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Begitupun dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, hanya memberikan konsep dan teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut tidak memberikan teknis penilaian baik secara keilmuan terhadap jarak zonasi. Sehingga kerancuan ini harus segera diperbaiki dengan menerbitkan Perpres

-
- 55 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan,” <https://www.bphn.go.id/images/seo-cover.png> (diakses 9 Mei 2023).
- 56 Handoyo Prasetyo, “Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 41, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034>.
- 57 Muhamad Fauzi, Agus Gunawan, “Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi,” *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 6, no. 2 (2022): 146, <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>
- 58 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” <https://www.bphn.go.id/> (diakses 9 Mei 2023).



yang terbaru, agar Pemerintah Daerah memiliki rujukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

Pengaturan mengenai tata letak dan zonasi menurut penulis sangat penting, alasannya karena apabila pemerintah ingin mengangkat UMKM di seluruh wilayah Indonesia, maka yang perlu dilakukan adalah membatasi jumlah retail modern dan mengatur zonasi dengan UMKM dan toko tradisional. Alasan subyektif ini dilandasi oleh banyaknya retail modern yang secara tidak langsung akan mematikan UMKM. Dari segi tempat dan produk, masyarakat akan lebih banyak memilih retail modern ketimbang UMKM dan pasar tradisional. Namun pemerintah juga harus memberikan keadilan yang merata di antara UMKM dan retail dan perlindungan dari konflik yang berasal dari kebijakannya sendiri.

Sebab dalam teori *welfare state* mengakui bahwa, negara juga memiliki tugas untuk melindungi anggota masyarakat melawan ketidakadilan dari setiap anggota masyarakat lainnya. Keadilan, karenanya selalu menghendaki keterlibatan pemerintah untuk membantu masyarakat melalui *welfare program*. Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan undang-undang dan peraturan lainnya⁶⁰ agar tidak terjadi konflik pasar antara UMKM dan retail modern.

Menurut pandangan Yafet Yosafet, diperlukan pendekatan *coexist* yang memungkinkan keduanya bekerja sama untuk mencari keseimbangan antara aturan hukum dan ekonomi.⁶¹ Implementasi ekonomi kerakyatan dapat berjalan secara efisien apabila diatur penyeragaman persepsi mengenai batasan dan kriteria Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, untuk kemudian diformulasikan dan disepakati oleh lembaga-lembaga yang terkait sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam mengeluarkan kebijakan bagi pengembangan Usaha Kecil. Dari sisi hukum, pembenahan regulasi yang menentukan hak dan kewajiban serta peluang usaha kecil menengah yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari obyek hukum ekonomi nasional agar menjadi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat sesuai hukum dasar (UUD 1945).⁶²

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan BPS, bahwa setiap tahun jumlah UMKM makin besar. Pada 2010, jumlah UMKM yang tersebar di tanah air mencapai 52,8 juta usaha. Lima tahun kemudian naik menjadi 59,3 juta. Dan pada 2018 total jumlah UMKM sebesar 64,2 juta usaha. Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi 60,34% dari total PDB atau sekitar Rp. 8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja

59 Hidayat, *Op.Cit.*, 294.

60 Herinto Sidik Iriansyah, "Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan)," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277>.

61 Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi: Sebuah Jalan Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.10-19>.

62 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*



dan 99% dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi.⁶³

Selain data di atas, catatan KUKM sepanjang tahun 2022 menunjukkan data yang menyebutkan, Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan 16 ribu koperasi. Setelah itu ada Jawa Timur dengan capaian 14 ribu koperasi. Sedangkan urutan ketiga adalah Jawa Tengah dengan total 12 ribu koperasi. Di bawah trio Jawa adalah Riau dengan total 8,3 ribu koperasi dan Bali mencapai 8 ribu koperasi. Daerah lain seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua masih kosong.⁶⁴

Namun cukup disayangkan karena di dalam RPJM 2020-2024, pemerintah tidak memfokuskan rencananya pada sektor koperasi. Padahal Gerakan Koperasi dan Rakyat Indonesia yang selama ini dikenal dengan semangat gotong royong dan anti individualisme sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan sebenarnya berlandaskan demokrasi ekonomi melalui koperasi.⁶⁵

Strategi yang perlu dilakukan, baik bagi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus koperasi di seluruh Indonesia dan para owner UMKM di seluruh Indonesia untuk agar memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui cara-cara berikut, diantaranya: 1) Penyediaan modal dan akses ke sumber dan lembaga keuangan. Ditambah lagi dengan pemberian kemudahan dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Bisa juga melalui efektivitas dan efisiensi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diberikan pemerintah sebelumnya; 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu “disadarkan” kembali kenapa di koperasi, masyarakat yang masih konsisten berusaha mengembalikan pola pikir masyarakat yang sudah tidak aktif agar mau berorganisasi khususnya koperasi berdasarkan asas dan prinsip yang telah ditetapkan. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai pemasaran atau dengan membuka/merekrut tenaga profesional yang ahli dalam bidang pemasaran; 3) Peningkatan akses informasi bisnis bagi UMKM, Menjalinkan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN); 4) Membuat program *goes to goal*, yaitu langsung pada tujuan atau sasaran. Hal itu dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh

63 Univeristas Pelita Harapan, “Open Journal Systems UPH Medan,” <https://ejournal-medan.uph.edu/> (diakses 9 Mei 2023).

64 Erlina F. Santika, “Timbangnya Jumlah Koperasi di Indonesia, Jawa Mendominasi,” Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/timbangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawa-mendominasi> (diakses 7 Mei 2023).

65 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*



koperasi dan UMKM atau dengan menyasar individu yang memiliki jiwa wirausaha dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.⁶⁶

Pemerintah dalam hal ini menjadi penentu arah kebijakan skala nasional yang menjadi nahkoda untuk tujuan tertentu. Tentu Pemerintah Negara Indonesia tidak dapat menitikberatkan kepada titik manapun dalam menentukan kebijakan, seluruh kebijakan sudah pasti berlandaskan asas *welfare state* yang memiliki arti negara yang sejahtera, adil dan makmur.⁶⁷ Hal ini diperlukan untuk menjaga dan memungkinkan, agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara yang melakukan kegiatan ekonomi, merasakan keadilan dalam berusaha, dan mematuhi ketentuan hukum guna mencapai kemakmuran secara merata. Payung hukum yang mengandung kepastian bagi penyelenggaraan UMKM dimasukkan dalam sistem hukum Indonesia pada tingkat undang-undang atau peraturan pelaksana agar pemberdayaan berjalan efektif, dalam hal jaminan bagi UMKM agar dapat berjalan lebih efisien dan memiliki motor penggerak yang kuat bagi lembaga keuangan pemberi pinjaman lainnya di daerah. Mengingat saat ini keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit hanya terdapat di beberapa kota besar dalam jumlah yang sangat sedikit.⁶⁸

Menurut Riset Tatakelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pusat Riset Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan. Sebenarnya peran UMKM tidak bisa dinafikan sangat penting karena disamping merupakan mayoritas usaha rakyat (99,99 persen), kenyataannya juga menampung mayoritas tenaga kerja (97 persen). Jadi, tidak salah jika dikatakan UMKM merupakan representasi dari ekonomi mayoritas kerakyatan. Maka dari itu, jelas UMKM memiliki hak asasi untuk memperoleh perhatian dan dukungan segenap *stakeholder*. Jika ditelusuri lebih dalam, kondisi UMKM sungguh memprihatinkan, ternyata 98,7 persen dari total UMKM adalah usaha skala mikro yang mempekerjakan mayoritas tenaga kerja, yakni 91,8 persen. Populasi tenaga kerja pada UMKM sebanyak 117 juta.⁶⁹ Artinya ini dapat menghindari resesi ekonomi Global di Indonesia atau meminimalisir efek besar dari resesi tersebut karena dapat melindungi pekerja dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bahkan terus membuka lebar lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, berdasarkan RPJM 2020-2024 mencatat daya saing UMKM perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97 persen. Peningkatan

66 Shohibul Itmam, "Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 187–188, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.10012>.

67 Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, Roni Pradana, "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat," *Jurnal Mercatoria*, 14, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020>.

68 Buku dan Majalah Hukum, Scribd, <https://id.scribd.com/> (diakses 9 Mei 2023).

69 Tim Riset PRKKEK-BRIN, "Definisi Dan Model Umkm Naik Kelas (Scaling Up)," Badan Riset dan Inovasi Nasional, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/1672296348_studireferensimodelumkmnaikkelasbrinbkfpdf.pdf, (diakses 7 Mei 2023).



kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor.⁷⁰

Apabila dikaitkan dengan teori kesejahteraan, maka tujuan utama pemerintah adalah menekankan pada keberhasilan (*success theory of welfare*).⁷¹ Maka diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.⁷² Utamanya dalam pembangunan ekonomi UMKM. Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.⁷³

Dapat disimak bahwa UMKM di Indonesia merupakan salah satu kontributor yang memiliki peran penting dalam mengamankan perekonomian rakyat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan di masa krisis, UMKM tetap menunjukkan kinerjanya dengan menyediakan lapangan kerja yang sangat beragam bagi banyak orang, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Indonesia terutama di tengah ancaman resesi ekonomi, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM.⁷⁴

b. Upaya Pemerintah Membuka Bursa Saham UMKM dan Koperasi Sebagai Solusi Ancaman Resesi

Pemerintah tentunya membutuhkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kinerja perekonomian agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, melaksanakan program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien dan tepat guna.⁷⁵

Tanggung jawab negara dalam memajukan kesejahteraan warganya bukan sekadar bermakna sebagai hak politik dan ekonomi, tetapi lebih merupakan aspek

70 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, <https://bappeda.bondowosokab.go.id/> (diakses 9 Mei 2023).

71 Petrus CKL Bello, "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52, no. 2 (2022): 445, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3347>.

72 Rochani Urip Salami, "Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, no. 3 (2021): 448, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.172>

73 Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4, no. 2 (2019): 138, <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>

74 Dyah Ochtorina Susanti, "Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>.

75 Ina Helianny, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia," *Prosiding Seminar STIAM* 8, no. 1 (2021): 18.



hukum. Secara khusus, Lawrence M Friedman menyatakan bahwa *Welfare State* sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar. Dengan ruang lingkup yang luas ini, tanggung jawab negara meliputi sarana hukum dan institusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya menjadi kewajiban negara.⁷⁶

Kebijakan pemerintah untuk mengangkat Koperasi dan UMKM dari segi penanaman modal asing, dapat dilihat di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 3 menjelaskan, bidang usaha terbuka terdiri atas: Bidang Usaha prioritas dan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan penanaman modal untuk penanam Modal dalam negeri; Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau Persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

Dalam pandangan negara kesejahteraan, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁷⁷

Selain aturan di atas, terdapat dua aturan yang menjadi payung hukum UMKM dalam menawarkan saham kepada publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (POJK 52/2017) dan POJK No. 54 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (POJK 54/2017).⁷⁸

-
- 76 Djuhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14, no. 4 (2009): 54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1>.
- 77 Acep Rohendi, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal SSRN*, 11, no. 1, (2014): 15, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2746406>
- 78 Mochamad Januar Rizki, "Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya," *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-bilang-umkm-tak-bisa-masuk-pasar-modal-simak-penjelasan-hukumnya-lt5db03f38e465d?page=1> (diakses 7 Mei 2023).



POJK 52/2017 pada Pasal 3 Emiten Skala Kecil yang melakukan Penawaran Umum dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp. 50. Miliar dan tidak lebih dari Rp. 250. Miliar, tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan, wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah. POJK 54/2017 di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp. 50. Miliar berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
- b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250. Miliar.

Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- a. Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp. 50. Miliar sampai dengan Rp. 250. Miliar berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
- b. Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) Pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250. Miliar.

Indonesia harus secepatnya membuka bursa saham khusus UMKM, karena perkembangan globalisasi ekonomi semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tahun 2017 lalu, China telah melakukan terobosan dengan membuka bursa saham yang menampung UMKM, bahwa bursa Beijing akan melengkapi bursa saham Shanghai dan *Shenzhen* dan fokus untuk melayani usaha kecil dan menengah yang inovatif. Sistem *initial public offering* (IPO) berbasis pendaftaran yang diujicobakan China di Shanghai 2 tahun lalu akan diterapkan pada perusahaan yang ingin mendaftar di bursa baru.⁷⁹ Selain China, Korea Selatan telah menggerakkan UMKM-nya di sektor industri di Korea Selatan. Hal ini membuat UMKM Korea Selatan sangat maju dalam hal teknologi sehingga dapat menghasilkan produk-produk dengan teknologi tinggi.⁸⁰

Berkaca pada negara-negara Asia di atas, konsep Negara Kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar (*market economy*). Peranan

79 CNN Indonesia, "China Bakal Dirikan Bursa Saham UMKM di Beijing," <https://www.cnnindonesia.com/> (diakses 9 Mei 2023).

80 ANTARA News Nusa Tenggara Timur, "Berita Terkini Nusa Tenggara Timur," <https://kupang.antaranews.com/> (diakses 9 Mei 2023).



negara dalam konsep negara kesejahteraan menurut Briggs adalah: “*to modify the play of markets forces*” (memodifikasi berbagai kekuatan). Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.⁸¹

Peluang Indonesia untuk mengikuti China dan Korea Selatan juga dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat untuk mendirikan PT Perorangan. Di dalam PP 7/2021 menjelaskan mengenai Kriteria UMKM Pasal 35 ayat (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Namun yang menjadi kritik di dalam PP 7/2021, menyebut dua kriteria finansial untuk membedakan lapisan UMKM, yaitu modal dan *omzet*. Kriteria modal menggantikan kriteria sebelumnya yaitu aset. Praktik di beberapa Negara yang menggunakan kriteria neraca perusahaan (*balance sheet*) yang mengkonfirmasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Kriteria aset sangat penting untuk menilai peningkatan kapasitas usaha. Aset juga disandingkan dengan pendapatan atau laba di *income statement* untuk mengetahui produktivitas usaha baik dari sisi aset maupun modal yang sangat penting diketahui oleh pemilik modal atau investor. Mengapa kriteria aset dihilangkan dalam mendefinisikan UMKM, belum ada penjelasannya. Selain itu, dari sisi ukuran (*size*), parameter yang diatur dalam PP 7/2021 memiliki rentang *size* yang sangat lebar. Hal ini akan menyulitkan perbankan dalam memetakan risiko kredit dengan tepat. Pemerintah juga akan sulit menetapkan target UMKM yang perlu diberikan dukungan atau insentif fiskal, misalnya kelompok mana yang diperbolehkan untuk mengakses pembiayaan, dan mana yang dibantu dengan subsidi bunga dan penjaminan risiko seperti dalam program KUR. Kriteria dan ukuran yang demikian berpotensi menimbulkan terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*.⁸²

Pada pengaturan lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah memberlakukan peraturan pencatatan baru perusahaan kecil dan menengah yang ingin masuk pasar modal lewat papan akselerasi. Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan

81 Deviana Yunitasari, Susilowati Suparto, “Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4, no. 1 (2020): 41, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>.

82 Tim Riset PRKKEK-BRIN, *Op.Cit.*, 28.



Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan Nomor I-V) per 22 Juli 2019. Berdasarkan aturan tersebut perusahaan yang dapat mencatatkan saham di papan akselerasi adalah perusahaan skala kecil dengan aset kurang Rp. 50. Miliar dan perusahaan skala menengah dengan rentang aset Rp. 50. Miliar sampai Rp. 250 Miliar. Selain aset, BEI juga mengatur perusahaan tersebut tidak boleh dikendalikan langsung dan tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik. Hal ini diatur agar perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil tidak dapat memanfaatkan pencatatan ini untuk mencari modal.⁸³

Emiten dan Perusahaan Publik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa UMKM dapat menjadi emiten. UMKM bisa memanfaatkan akses pembiayaan melalui pasar modal sebagai opsi pendanaan. Sedangkan untuk Koperasi sendiri juga bisa melakukan IPO. Maka, baik UMKM dan Koperasi, keduanya dapat melakukan IPO sepanjang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat, sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁸⁴

Kemudian POJK No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK 57/2020) di dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa Badan hukum Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk: Perseroan terbatas; atau Koperasi. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara urun dana diharuskan berbadan hukum. Kemudian di dalam ketentuan Pasal 1 POJK 57/2020 dijelaskan bahwa terdapat 3 pihak yaitu Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana, Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana dan Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana.

Terkait modal bagi perseroan terbatas dan koperasi, dijelaskan di dalam Pasal 11 POJK 57/2020 adalah: Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan

83 Mochamad Januar Rizki, *Op.Cit.*

84 Syifaa Faradilla, "UKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya," <https://www.hukumonline.com/> (diakses 9 Mei 2023).



permohonan perizinan.⁸⁵

Sebetulnya, urun dana di Indonesia mengadopsi dari Undang-undang JOBS (*Jumpstart Our Business Startup*) di Amerika, yaitu hukum yang dimaksudkan untuk mendorong pendanaan dari usaha kecil di Amerika Serikat yang diawasi oleh *United States Securities and Exchange Commission*, atau jika di Indonesia sama seperti POJK 57/2020 memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk berinvestasi di perusahaan pemula.⁸⁶

Dalam POJK 57/2020 terdapat 4 (empat) pokok pengaturan, yaitu mengenai Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, dan Pemodal dengan pokok pengaturan antara lain:⁸⁷

1. Kriteria Penyelenggara antara lain:
 - a. Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi;
 - c. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49%; dan
 - d. Penyelenggara harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan izin.
2. Ketentuan terkait Layanan Urun Dana, antara lain:
 - a. Efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, atau Sukuk;
 - b. Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 bulan paling banyak sebesar Rp. 10 Miliar;
 - c. Masa penawaran Efek paling lama 45 hari; dan
 - d. Pengaturan mengenai pembelian Efek, penyerahan dana dan Efek, dan perdagangan Efek.
3. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana. Namun demikian, Penerbit dilarang merupakan:

85 Pasal 11, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

86 Rino Prasetyo, "Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah" (Tesis, Sriwijaya University, 2021), 4.

87 Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi," Peraturan Jasa Otoritas Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> (diakses 9 Mei 2023).



- a. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
 - c. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Pemodal yang dapat membeli Efek melalui Layanan Urut Dana wajib:
- a. Memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urut Dana;
 - b. Memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan
 - c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek.

Namun demikian dengan batasan sebagai berikut:

- a. Penghasilan sampai dengan Rp. 500 juta, maksimum investasi 5% dari penghasilan per tahun;
 - a. Penghasilan lebih dari Rp. 500 juta, maksimum investasi 10% dari penghasilan per tahun; dan Jika:
 - 1) Pemodal merupakan badan hukum;
 - 2) Pemodal memiliki pengalaman investasi di pasar modal; atau
 - 3) Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% dari nilai penghimpunan dana, maka jumlah investasi tidak dibatasi.⁸⁸

Peraturan OJK di atas termuat beberapa kesamaan yang didasarkan pada Pasal UUPT yang menyebutkan: 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan; 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan; 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.⁸⁹

Selain itu, pemerintah saat ini telah menggunakan skema pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan *Securities Crowdfunding (SCF)*. SCF merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang

88 *Ibid.*

89 Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



(Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Dengan adanya SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform secara online. SCF dikatakan sebagai versi baru dari *equity crowdfunding*, yang bertujuan untuk memudahkan UMKM yang masih kesulitan masuk ke pasar modal, karena badan usahanya yang belum memenuhi syarat pendanaan. Di samping itu, SCF diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pendanaan modal UMKM.⁹⁰

Berdasarkan literatur sebelumnya, konsep negara kesejahteraan adalah upaya yang dilakukan negara sebagai bukti pemerintahan yang sah (*legitimated*) untuk melindungi segenap warga. Konsep negara kesejahteraan dalam bentuk *crowdfunding* dapat menjadi jembatan antara kelas menengah, atas dan bawah dalam bentuk penyaluran dana bersama yang dikoordinasi oleh pemerintah.⁹¹ Secara kerangka teoritis, menjadi sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan membangun kesejahteraan tidak akan lepas dari penggunaan berbagai tingkat peraturan hukum. Hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.⁹²

Mekanisme dari layanan Urun Dana secara sederhana dapat digambarkan sebuah perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan Efek terbitan perusahaan UMKM sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Perusahaan penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan UMKM tersebut, dan akan menerima hasil keuntungan (*return*) berupa deviden dari perusahaan UMKM sesuai besaran Efek yang mereka miliki. Jadi pada dasarnya prinsip dari urun dana sama halnya dengan instrumen pasar modal lainnya di mana terdapat pihak yang menjadi pusat pengoperasian Urun Dana serta penghubung para pihak, pihak yang menerima modal untuk meningkatkan usahanya, serta pihak yang menginvestasikan modalnya, hanya saja yang membedakan yaitu mengenai aturan serta objek pendanaan yang diperuntukan untuk pembiayaan perusahaan UMKM.⁹³

Berdasarkan penjabaran alternatif permodalan di atas, maka tantangan pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi kerakyatan di tengah ancaman resesi

90 OJK Institute, "Strategi dan Upaya Penguatan Securities Crowdfunding Guna Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia," Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> (diakses 9 Mei 2023).

91 `Nur Muhammaditya Priatmaja Husnanto, Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Rahmalia Rifandini, "Crowdfunding Dalam Pandangan Negara Kesejahteraan: Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Covid-19 Terhadap Program Perlindungan Sosial, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5, no. 1, (2021): 50, <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2933>.

92 Djauhari, *Op.Cit.*, 276.

93 Rino Prasetyo, *Op.Cit.*, 5.



adalah dengan terus berkomitmen memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat *unbankable* dan pelaku UMKM, melalui pembentukan ekosistem berbasis digital. Dalam hal ini, OJK memfasilitasi: Penyediaan alternatif pembiayaan yang cepat dan terjangkau dengan persyaratan lebih mudah bagi pelaku UMKM melalui *Fintech P2P Lending* yang terdaftar (Konvensional dan Syariah) dan *Securities Crowdfunding*; Penyediaan *platform social e-commerce* UMKM secara digital melalui *platform* UMKMMU serta pendampingan UMKM melalui Kampus UMKM bersama *startup/e-commerce* untuk mendorong UMKM berorientasi ekspor.⁹⁴

Implikasi ekonomi dari konsep kesejahteraan komprehensif, negara dapat melakukan regulasi dan kebijakan-kebijakan, khususnya terkait dengan ekonomi secara komprehensif dalam *frame* kesejahteraan.⁹⁵ Penguatan ekonomi Indonesia melalui upaya-upaya pemerintah merupakan gambaran bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan untuk menghadapi resesi global, baik dalam masa resesi maupun pasca resesi. Pada dimensi ini, UMKM memiliki peran penting, hal ini karena dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara.⁹⁶ Sama halnya dengan koperasi, mengingat bahwa koperasi tidak menjadikan profit atau keuntungan sebagai hal yang utama, melainkan lebih mengejar manfaat. *Benefit oriented* bagi seluruh *stakeholder*-nya, mulai dari pekerja, anggota, konsumen, pemasok dan juga pemerintah.⁹⁷

Crowdfunding dalam pandangan negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, melepas ketergantungan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melibatkan masyarakat kelas menengah dan atas dengan meningkatkan solidaritas sosial.⁹⁸ Oleh karena itu, sebagai solusi dalam menghadapi resesi global yang akan datang, pemerintah menjadi pionir untuk memberlakukan hukum dalam mengangkat ekonomi kerakyatan yang nyatanya dapat efektif menghadapi segala problematika ekonomi global, terutama dalam masa resesi dan pasca resesi. Kekuatan ekonomi Indonesia menjadi kian kuat dengan pemberlakuan kebijakan pada UMKM dan Koperasi, namun perlu juga disempurnakan dalam pengaplikasiannya dengan sistem bursa saham dan urun dana yang dapat mempermudah masyarakat memahami dan mengimplementasikannya, baik pelaku UMKM dan Koperasi maupun masyarakat pada umumnya.

94 Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022), 126.

95 Elfira Maya Adiba, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, "Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, Dan Stabilisasi) Islam Pada Pemenuhan Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Proceedings ICIEF'15, Mataram*, 25, no. 27 (2015): 994.

96 Sulastris, *Op.Cit.*

97 Koperasi Mahasiswa UGM, *Op.Cit.*

98 Nur Muhammaditya Priatmaja Husnanto, Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Rahmalia Rifandini, *Op.Cit.*, 50.



D. Penutup

Optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan terutama dalam menghadapi resesi global, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang berkualitas dengan menggunakan 2 pendekatan yang akan terus dilakukan oleh pemerintah yaitu: (1) analisa dampak regulasi dan analisa biaya dan manfaat; (2) Dengan membentuk 1 peraturan baru dengan mencabut 2 peraturan yang sudah ada dengan substansi mengatur hal yang sama. Pertama, mengenai dampak regulasi, PP 7/2021 tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam hal pemberdayaan kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi, tetapi juga melindungi UMKM dan koperasi dalam hal restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan bantuan lainnya. Kemudian tentang analisis biaya dan keuntungan, terdapat POJK No. 57/POJK.04/2020, Pemerintah saat ini telah menggunakan skema pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan SCF, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan modal UMKM. Sehingga dari segi permodalan UMKM dan Koperasi dapat *survive*, dan pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan di bidang lain, misalnya sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua, pemerintah harus mencabut PP 112/2007 yang tidak secara detail mengatur tata letak atau zonasi pasar modern. Begitupun dengan Permen 18/2022, hanya memberikan konsep dan teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut tidak memberikan teknis penilaian baik secara keilmuan terhadap jarak zonasi. Sehingga 2 peraturan tersebut haruslah dicabut dan menerbitkan Perpres yang terbaru, atau setidaknya merevisi PP 7/2021 terhadap zonasi pasar modern agar Pemerintah Daerah memiliki rujukan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan terhadap ekonomi kerakyatan dinilai sebagai langkah progresif, karena saat ini pemerintah membuka peluang yang cukup luas untuk dapat membuka Perseroan Terbatas (PT) Perorangan atau dapat didirikan oleh 1 orang dengan modal yang tidak terlalu besar. UMKM dan Koperasi yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan UUPT dapat melakukan akses pembiayaan melalui pasar modal dan opsi pendanaan, sedangkan koperasi dapat melakukan IPO, maka UMKM dan Koperasi dapat melakukan IPO dengan catatan bahwa keduanya memenuhi syarat berdasarkan POJK Nomor 57 / POJK.04 /2020 yaitu penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, penyelenggara harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan izin. POJK tersebut juga memberikan pengaturan yang sama berdasarkan Pasal 7 UU PT, bahwa badan usaha yang berbentuk badan hukum memberikan peluang yang besar untuk keluar dari ancaman resesi global. Sehingga melalui pengaturan-pengaturan ekonomi kerakyatan yang baik, Indonesia dapat bertahan dan melindungi perekonomian dalam negeri yang tentu saja berdampak bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi COVID-19: Pandangan Pengambil Kebijakan di Tingkat Pusat dan Daerah. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2022.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- N.D, Mukti Fajar., Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. *Perenungan perjalanan reformasi hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, 2013.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Adiba, Elfira Maya., Hijriah, Hanifiyah Yuliatul. "Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, Dan Stabilisasi) Islam Pada Pemenuhan Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Proceedings ICIEF'15, Mataram*, 25, no. 27 (2015): 994.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Rekonstruksi Tujuan Welfare State Dan Gejala Privatisasi Di Indonesia," *Journal Komunikasi Yustisia*, 5, no. 1 (2022): 370 , <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46468>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Kedudukan Dan Peranan Hukum Tata Negara Dalam Pembangunan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 2 (1995): 135–52.
- Bisariyadi, "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional," *Jurnal Ius Quia Iustum*, 23, no. 4 (2016): 540, <https://doi.org/10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>
- Bello, Petrus CKL. "Teori Kesetaraan Sumber Daya Dworkin Dalam Kerangka Keadilan Distributif Dan Implikasinya Terhadap Konstitusi Negara Kesejahteraan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52, no. 2 (2022): 445, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3347>.
- Dirkareshza., Rianda, Azura., Dinda Maurizka., Pradana, Roni. "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat," *Jurnal Mercatoria*, 14, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020>.
- Djauhari. "Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi Dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 4 (2007): 132–35. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss4.art1>.
- Rohendi, Acep, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Pada Perbankan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal SSRN*, 11, no. 1, (2014): 15, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2746406>



- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, 31, no. 2 (2019): 259, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Erma Wulan Sari, Mareta Putri Hapsari, Nadiva Arti Salsabila, Pengaruh Resesi Ekonomi Global 2023 bagi Perpajakan di Indonesia, *Jurnal Ekuitas*, 4, no 3 (2023): 1025, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3145>
- Fauzi, Muhamad., Gunawan, Agus. "Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi," *Jurnal SAINS Sosial dan Humaniora*, 6, no. 2 (2022): 146, <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>
- Helianny, Ina. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia." *Prosiding Seminar STIAMI* 8, no. 1 (2021): 18.
- Hidayat, Wahyu, Norma Sari, dan Jawade Hafidz. "Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2023): 274. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3375>.
- Humau, Zusana Cicilia Kemala. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Melalui Penetapan Upah Minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur." Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. <http://e-journal.uajy.ac.id/8636/>.
- Hutagaol, Yobel Rayfinando Tua, Ronaldo Putra Pratama Sinurat, dan Sulthan Muhammad Shalahuddin. "Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 15 (2022): 383. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i15.1911>.
- Iriansyah, Herinto Sidik. "Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan)," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277>.
- Itmam, Shohibul. "Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): 187–88. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.10012>.
- Kurnia, Kamal Fahmi. "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Doctrinal*, 4, no. 1 (2019): 906.
- Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 207. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.
- Muhammaditya, Nur., Puteri, Bunga Pertiwi Tontowi., Rifandini, Rahmalia, "Crowdfunding Dalam Pandangan Negara Kesejahteraan: Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Covid-19 Terhadap Program Perlindungan Sosial," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5, no. 1, (2021): 50, <https://doi.org/10.38043/jids.v5i1.2933>.
- Nasution, M. Irsan. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan Niaga." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2016): 81. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5147>.
- Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State," *Media of Law And Sharia*, 3, no. 3 (2022): 273, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. "Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi: Sebuah Jalan Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.10-19>.



- Riskanita, Dinda., Widowaty, Yeni. "Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 28, no. 2 (2019): 126, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>.
- Salami, Rochani Urip. "Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, no. 3 (2021): 448, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.172>
- Sarfiah, Sudati Nur., Atmaja., Hanung Eka, Verawati., Dian Marlina. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4, no. 2 (2019): 138, <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sukadi, Imam., Sapto Heriyawanto, Gatot., Ningsih, Mila Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14, no. 2 (2020): 30, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>.
- Pitaloka, Ramila. "Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023," <https://osf.io/myehn>, 12 (2017): 1, <https://doi.org/10.31219/osf.io/myehn>
- Prasetyo, Handoyo. "Reformasi Regulasi Melalui UU Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 41. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1034>.
- Simanjuntak, Efendi, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Marlia Hafny Afrilies. "Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep Welfare State." *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 11–28.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>.
- Tim Riset PRKKEK-BRIN. "Definisi Dan Model Umkm Naik Kelas (Scaling Up)." Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022.
- Wulandari, Maria Mu'ti, dan Anggitariani Rayi Larasati Siswanta. "Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19." *Jurnal Soedirman Law* 5, no. 1 (2023): 120–36.
- Yuanitasari, Deviana., Suparto, Susilowati. "Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4, no. 1 (2020): 41, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>.

C. Internet

- ANTARA News Nusa Tenggara Timur. "Berita Terkini Nusa Tenggara Timur." Diakses 9 Mei 2023. <https://kupang.antaranews.com/>.
- Angelis, Francesco De., Riekeles, Georg E. "Facing a recession, Europe should focus on its mid-caps," Diakses 2 November 2023. <https://www.epc.eu/en/publications/Facing-a-recession-Europe-should-focus-on-its-mid-caps~4ab118/>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.bphn.go.id/images/seo-cover.png>.
- Cantika Adinda Putri, "Sebentar Lagi Resesi di Amerika & Eropa, Begini Proyeksinya!," CNBC Indonesia, Diakses 2 November 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221218074415-17-397818/sebentar-lagi-resesi-di-amerika-eropa-begini-proyeksinya/>.



- Cindy Mutia Annur, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-2 di ASEAN," Diakses 2 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean#:~:text=BPS%20juga%20mencatat%2C%20jumlah%20pengangguran,ribu%20orang%20dibanding%20Februari%202022/>.
- CNN Indonesia. "China Bakal Dirikan Bursa Saham UMKM di Beijing." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/>.
- European Commission, International Energy Agency, Diakses 2 November 2023. <https://www.iea.org/reports/coping-with-the-crisis-increasing-resilience-in-small-businesses-in-europe-through-energy-efficiency/>,
- Faradilla, Syifaa. "UMKM dan Koperasi Bisa Go Public, Ini Langkahnya." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/>.
- Hendranata, Anton. "Benarkah Perekonomian Amerika Sudah Resesi," Diakses 2 November 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/16/benarkah-perekonomian-amerika-sudah-resesi-1/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Tingkatkan Resiliensi Hadapi Ancaman Resesi Global." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.ekon.go.id/>.
- Koperasi Mahasiswa UGM. "Maju Bersama Kopma UGM Bangkit Dari Resesi Akibat Pandemi Bersama Koperasi." Diakses 9 Mei 2023. <https://kopma.ugm.ac.id/>.
- Sahda, Lathifah. "Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu," Institute Teknologi Sepuluh November, Diakses 2 November 2023. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>.
- Kumparan.com. "Resesi Ekonomi Berdampak Bagi Negara." Diakses 9 Mei 2023. <https://kumparan.com/>.
- Market Data. "CNBC Indonesia - Berita Ekonomi & Bisnis Terkini Hari Ini." Diakses 9 Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/>.
- Smesco, "Peran UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023." Diakses 2 November 2023. <https://smesco.go.id/berita/peran-umkm-dalam-resesi-2023/>.
- Sulastri. "Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 7 Mei 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>.
- Rajagukguk, Erman. "Peranan hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : Implikasinya bagi pendidikan hukum di Indonesia." Diakses 9 Mei 2023. <https://core.ac.uk/>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya." Hukum Online. Diakses 7 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-bilang-umkm-tak-bisa-masuk-pasar-modal-simak-penjelasan-hukumnya-lt5db03f38e465d?page=1>.
- Santika, Erlina F. "Timpangnya Jumlah Koperasi di Indonesia, Jawa Mendominasi." Databoks. Diakses 7 Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/timpangnya-jumlah-koperasi-di-indonesia-jawa-mendominasi>.
- OJK Institute. "Strategi dan Upaya Penguatan Securities Crowdfunding Guna Mendukung Pembiayaan UMKM di Indonesia." Otoritas Jasa Keuangan. Diakses 9 Mei 2023. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.



D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil,

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perubahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK 04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/Pojk.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 54 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.



BIODATA PENULIS

Wahyu Hidayat, saat ini penulis sedang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan 2022. Sebelumnya penulis telah meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 dengan bidang khusus Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Artikel penelitian yang telah terbit adalah Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme pada Diversi Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (Maret 2022). Pengakuan Hak Masyarakat Di Bidang Pelayanan Perizinan Dalam Perspektif Pengawasan Publik pada Jurnal Juris Humanity Vol. 2 No. 1 (2023). *Social Engineering to Overcome Conflict Between People's Markets and Supermarkets in Kulon Progo Regency (Review of Regional Regulation No. 16 of 2021)* pada Jurnal Pandecta Vol 18, No 1 (2023). Karya ilmiah yang telah memenangkan lomba juara 2 adalah Rekayasa Sosial Lembaga Peradilan Untuk Mewujudkan Keadaban Publik yang diadakan oleh IKAHI pada tahun 2023 dengan melibatkan mahasiswa, praktisi, dosen dan hakim di seluruh Indonesia. Kemudian artikel opini yang terbit di media Internasional berjudul *G20 New Delhi: World Economy Issues and Evaluation of Investment Regulations in Indonesia* diterbitkan oleh Big News Network. Saat ini penulis bekerja sebagai *freelancer marketing* Digital Advertising di perusahaan Singapura dan sekaligus bekerja di Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, sebagai Koordinator Bidang Media dan Teknologi. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: 2207055008@webmail.uad.ac.id

